

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam hal penyidikan kasus penipuan bisnis *online* di wilayah hukum Polda Jawa Barat Penyidik telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu dengan cara penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara walaupun adanya keterbatasan baik jumlah personil, sumber daya manusia maupun sarana prasarananya.
2. Dalam proses penyidikan kasus penipuan bisnis *online* oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung, yang menjadi faktor penghambat ialah kurangnya sumber daya manusia dengan anggota yang ada di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berjumlah 13 orang anggota menurut DSP seharusnya 52 orang jadi kekurangan anggota 39 orang, yang terdiri dari KOMPOL menurut DSP seharusnya 5 orang tetapi pada kenyataannya 1 orang, AKP menurut DSP seharusnya 10 orang tetapi pada kenyataannya 1 orang, IP menurut DSP seharusnya tidak

termasuk tetapi pada kenyataannya 1 orang, BINTARA menurut DSP
35 orang tetapi pada kenyataannya 10

orang dan PNS menurut DSP 2 orang tetapi pada kenyataannya tidak ada dengan personel yang pendidikan kejuruan khusus IT dan *cyber* ada 4 orang dari 13 anggota *Cyber Crime* yang ada, dan kurangnya sarana prasarana seperti *Laptop Alienware MI7Xi7 R4 Notebook*, *Drone DJI Mavic Pro*, *Rugged Tab + Keyboard Portabel*, *Hard Disk Kapasitas 2 TB*, *ANB Software 9.0*, *GPS Portable Garmin*, *Camera DSLR Canon + Lens Kit*, *Spektrum Analyzer*, *Webtech Writeblocker*, *Interception aktif Uplink Downlik*, *The Seluth Kit*, *Video Audio Forensik*, dan *Direction Finder (DF) Portable*. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Penyidikan terhadap penipuan bisnis *online* dengan adanya bantuan dari berbagai pihak seperti ahli Informasi dan Teknologi (IT), Kominfo dan alat bukti berupa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat khususnya pada unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dalam penyidikan untuk penanganan terjadinya kasus penipuan bisnis *online* yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif, upaya pre-emptif dengan cara mengadakan sosialisasi tentang maraknya kejahatan ITE yang meliputi di Universitas, satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah dan swasta, satuan kewilayahan, dan masyarakat, upaya preventif yaitu dengan melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Path*, *instagram*, *WhatsApp*, *Line*, *BBM*, *Youtube*, *Tumblr* dan *Kaskus*), *men-takedown* akun-akun yang melakukan tindak pidana ITE dan membuat akun atau email untuk meng-counter akun-akun yang bisa menyebabkan perpecahan antar agama, suku, golongan dan ras sedangkan upaya represif yaitu mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus *cyber crime* (penipuan bisnis *online*) yang ditangani sesuai aturan yang berlaku..

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan solusi atau membantu dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, yaitu:

1. Setiap masyarakat pengguna jasa bisnis online seharusnya harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik karena dizaman sekarang terdapat modus penipuan, seperti penipuan bisnis *online* dengan cara memberikan *password* dan membuka *link* yang tidak dikenali. Untuk mengantisipasi hal itu masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dan mengetahui terlebih dahulu situs, dan dengan siapa bertransaksi.
2. Kita menyadari bahwa setiap langkah kegiatan harus dilakukan secara prosedural /tupoksi dan menggunakan beberapa komponen terkait, sehingga hambatan akan terminimalisir. Dengan harapan dan saran agar Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat khususnya Unit IV Subdit II *Cyber Crime* memahami hal itu dan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas.
3. Pihak kepollisian khususnya di Unit IV Subdit II *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dalam hal penyidikan untuk mengungkap kasus penipuan bisnis *online* sebaiknya bekerja semaksimal mungkin meskipun terkendala oleh sumber daya manusia yang kurang dan sarana prasarana yang belum terpenuhi. Kemudian mengajukan anggota untuk mengikuti pendidikan kejuruan khusus tentang informasi teknologi dan *cyber crime* guna meningkatkan kemampuan Penyidik.